

MAKNA PENCOBLOSAN DALAM PEMILIHAN UMUM

Syafhendry

Fisip Universitas Islam Riau
email : syafhendry.ip@soc.uir.ac.id

Abstract

In many democracies the election of leaders are conducted through a voting system as a characteristic of a democratic country. Voting is a form of active political participation as well as an act of gaining popular support for the political system. Voting is more practically defined as voting behaviour. Voting in elections is a matter of choosing and being chosen. These select and vote selections belong to the laws of nature, life must choose. Choosing to participate or not to participate is also an option. The problem is the impact of election. Choosing does not require a long time, but the impact lasted (5 years) in the future. If so, it is not a minute when you vote in a vote to note, but why we make choices, that's what needs to be asked. While we may vote with a soft and soft puncture but the impact can be hard and rough if we are wrong in determining the choice. Therefore, decide the choice is not easy. Choosing is art, rational voters need intelligence in choosing. Then what can sound owners consider one of them relates to vision, mission, and work program. This consideration is one of determinants in choosing a leader for a term of office 5 years.

Key words : *Polling, Democratic, and General Election*

Abstrak

Dalam banyak Negara demokrasi pemilihan pemimpin dilakukan melalui sistem pemunggutan suara sebagai ciri sebuah Negara yang menganut paham demokrasi. Pemberian suara (voting behavior) merupakan bentuk partisipasi politik aktif sekaligus sebagai tindakan untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik. Pemberian suara lebih praktis diartikan sebagai perilaku memberikan suara. Memberi suara dalam pemilihan umum adalah urusan pilih dan memilih. Urusan pilih dan memilih ini termasuk ke dalam hukum alam, hidup ini harus memilih. Memilih untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi juga pilihan. Yang menjadi persoalan adalah dampak dari sebuah pemilihan itu. Memilih memang tidak membutuhkan waktu lama, tapi dampaknya berlangsung panjang (5 tahun) ke depan. Jika begitu, bukan waktu satu menit saat mencoblos di bilik suara yang perlu diperhatikan, tapi mengapa kita menentukan pilihan, itu yang perlu dipertanyakan. Disaat kita mencoblos mungkin dengan tusukan yang lunak dan lembut tapi dampaknya bisa keras dan kasar jika kemudian kita salah dalam menentukan pilihan. Maka dari itu memutuskan pilihan itu bukanlah hal gampang dan mudah. Memilih itu seni, pemilih yang rasional membutuhkan kecerdasan dalam memilih. Lalu apa yang dapat di pertimbangan pemilih suara, salah satunya berkaitan dengan visi, misi, dan program kerja. Pertimbangan inilah yang menjadi salah satu penentu dalam memilih pemimpin untuk masa jabatan 5 tahun mendatang.

Kata kunci : Pencoblosan, Demokratis, Pemilihan Umum.

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi. Salah satu wujud demokratis tersebut adalah pemilihan umum. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara

persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relation, komunikasi masa, lobby, dan lain kegiatan. Meskipun, agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat, politikus. Pemilu adalah proses

pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam mulai dari presiden, anggota legislatif/wakil rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan, hingga pemilihan kepala desa.

Pemilihan Umum juga dapat dikatakan memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh seseorang untuk memilih pemimpin Negara, pejabat politik, kepala daerah, termasuk kepala desa. Disinilah seorang pemilik suara di tuntut mengambil sikap mencoblos. Kesan selama ini pemilik suara dalam mencoblos selalu di mobilisasi atau dalam tekanan politik, maka seyogyanya keadaan ini tidak terjadi lagi dalam masa reformasi. Inilah dasar pemikiran dalam tulisan ini bahwa mencoblos itu bukan hanya

memenuhi kewajiban dan hak pemilik suara dan memenuhi undangan pemilu, tapi dituntut dengan pikiran yang rasional, objektif, dan proporsional dari seorang pemilih.

2. Pendekatan Teori

Pemilu mempunyai kaitan erat dengan negara demokrasi dan negara hukum. Pemilu merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Diantara ciri negara hukum yang berkaitan dengan pemilu adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, persamaan di depan hukum dan pemerintahan serta adanya pemilihan umum yang bebas. Dengan adanya pemilu, hak asasi seseorang yang berkaitan dengan bidang politik dapat disalurkan, hak untuk sama depan hukum dan pemerintahan juga mendapat saluran, dan dengan adanya pemilu yang bebas maka pemilu sebagai sarana penyaluran hak demokratis atau hak politik rakyat, dapat mencapai tujuannya (Moh. Mahfud MD : 1999). Untuk mendapatkan arah dalam memecahkan isu masalah pada tulisan ini ada beberapa pendekatan teori yang digunakan antara lain demokrasi, kriteria pemilu demokratis, hak pemilih dalam pemilu.

2.1. Demokrasi.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena. Dapat diartikan secara umum bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang.

Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, akan tetapi pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan (Huntington:1995) Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat. Layaknya sebuah sistem, demokrasi juga mempunyai konsep, ciri-ciri, model dan mekanisme sendiri. Yang mana semuanya itu merupakan satu kesatuan yang dapat menjelaskan arti, maksud dan praktek sistem demokrasi.

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat [*government of the people, by the people for the people*](Fuady; 2010)

Sistem pemerintahan “dari rakyat” (*government of the people*) adalah suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berasal dari rakyat dan para pelaksana pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Dalam hal ini, dengan

adanya pemerintahan yang dipilih oleh dari rakyat tersebut terbentuk suatu legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang bersangkutan. Sistem pemerintahan “oleh rakyat” (*government by the people*), yang dimaksudkan adalah suatu pemerintahan dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi atau atas nama dorongan pribadi para elit pemegang kekuasaan. Selain itu, pemerintahan “oleh rakyat” juga mempunyai arti bahwa setiap pembuatan dan perubahan UUD dan undang-undang juga dilakukan oleh rakyat baik dilakukan secara langsung (misalnya melalui sistem referendum), ataupun melalui wakil-wakil rakyat yang ada di legislatif yang sebelumnya telah dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Konotasi lain dari suatu pemerintahan “oleh rakyat” adalah rakyat mempunyai kewenangan untuk mengawasi pemerintah, baik dilakukan secara langsung seperti melalui pendapat dalam ruang publik (*public sphere*) semisal oleh pers, ataupun diawasi secara tidak langsung yakni diawasi oleh para wakil-wakil rakyat di legislatif. Sementara itu, yang dimaksud dengan pemerintah “untuk rakyat” (*government for the people*) adalah bahwa setiap kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah haruslah bermuara kepada kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu saja. Sehingga, kesejahteraan rakyat, keadilan, dan ketertiban masyarakat haruslah selalu menjadi tujuan utama dari setiap tindakan atau kebijaksanaan pemerintah. (Huda; 2010)

2.2. Kriteria Pemilu Demokratis

Menurut Austin Ranney (dalam Rusli Karim; 2016) ada delapan kriteria pokok sebuah pemilu yang demokratis meliputi : (1). Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif), maksudnya adalah dalam pemilu eksekutif maupun legislatif setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang publik untuk memilih dan dipilih. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah

memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD, Presiden-Wapres, dan Kepala Daerah-Wakada yaitu berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani hukum pidana penjara, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Adapun yang di maksud hak pilih pasif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota DPR dan DPRD. (2). Kesetaraan bobot suara, maksudnya adalah adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot yang sama dalam pemilu tersebut. Semua pemilih memiliki bobot persentase perorangnya sama tanpa memikirkan jabatan dan kedudukan. (3). Tersedianya pilihan kandidat dari latarbelakang ideologis yang berbeda. Maksud dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain dimana hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu, kemudian pilihan tersebut bisa sangat sederhana seperti perbedaan antara dua orang atau lebih calon atau perbedaan yang lebih rumit antara dua atau lebih garis politik/program kerja yang berlainan sampai ke perbedaan antara dua atau lebih ideologi. Dalam pemilu pastinya ada beberapa partai yang mempunyai dasar ideologi yang berbeda, dan kandidat yang diusung partai tersebut pasti akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam partainya. Inilah yang kemudian menjadikan pemilu itu tidak hanya kompetisi antar partai dan kandidat saja, tapi disana juga ada kompetisi politik dan ideologi. (4). Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Kebebasan memilih memang datangnya dari rakyat sendiri sehingga prinsip kebebasan juga mengandung arti pentingnya kebebasan berorganisasi. Dari organisasi-organisasi itulah kelompok rakyat berinteraksi untuk mengajukan alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan bangsanya. Intinya

di dalam kebebasan berorganisasi terkandung prinsip kebebasan mengangkat calon wakil rakyat dimana dengan cara tersebut kandidat-kandidat yang mempunyai arti penting dapat dijamin dalam pemilu. (5) Persamaan hak kampanye; pemilu merupakan sarana untuk menarik massa sebanyak mungkin, dimana para kandidat memperkenalkan diri dan mensosialisasikan program kerja mereka. Maka dari itu semua calon diberi persamaan hak atau kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye, karena dalam kampanye juga disyaratkan adanya kebebasan komunikasi dan keterbukaan informasi. (6). Kebebasan dalam memberikan suara; pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas artinya setiap warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, dan dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai hati nurani dan kepentingannya. (7) Kejujuran dalam penghitungan suara; kejujuran dan keterbukaan sangatlah diperlukan dalam proses penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilu akan sia-sia jika tidak ada kejujuran di dalamnya, dan kecurangan dalam perhitungan suara akan berakibat sangat fatal, yaitu gagalnya upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya masuk kedalam badan perwakilan rakyat.

2.3. Hak Pilih Dalam Pemilu

Pada azasnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari: (a) Hak pilih aktif (hak memilih) Hak memilih adalah hak warganegara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum (Ramlah Surbakti, 2007: 145). Kedaulatan politik sebuah bangsa akan tampak dengan

sendirinya di tangan rakyat pemilih melalui pemilihan umum (Gusdur dalam Khoirudin: 2004). (b). Hak pilih pasif (hak dipilih) Hak dipilih adalah hak warganegara untuk dipilih menjadi anggota sesuatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilihan umum. Kegiatan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu memilih atau tidak memilih. Kegiatan untuk menentukan kandidat tertentu, dapat dibedakan menjadi lima pembahasan, yaitu (Cholisin: 2007)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.(Abdullah: 2009). Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan: a) tidak mengganggu jiwa/ingatannya; b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Masalah dan gejolak seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data pemilih. Ada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ternyata tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DPT. Sebenarnya masalah ini lebih bersifat teknis dan administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, masalah ini dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan gejolak dan konflik. Berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan pemilih/ DPT ini disebabkan oleh beberapa

faktor, antara lain: (1) Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya. Padahal E-KTP adalah salah satu solusi untuk mendata secara akurat jumlah penduduk, tapi sayangnya program ini tidak tuntas bahkan bermasalah. Seharusnya dengan e-KTP daftar pemilih tetap sudah valid, tapi karena pemerintah masih membuka peluang kartu penduduk sementara, surat pindah memilih, dan tak ada jaminan e-KTP tidak dapat digandakan. (2) Pemutakhiran data/ verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik. (3) Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara aktif, agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap. (Abdullah; 2009)

Indonesia sebagai negara hukum yang berusaha menjunjung penegakan dan penghormatan hak asasi manusia, telah meratifikasi Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Hal ini disertai konsekuensi bahwa Pemerintah Indonesia memiliki tanggungjawab untuk memenuhi pelaksanaan hak sipil dan politik setiap warganegara. Hak-hak politik yang diatur dalam diantaranya: a) Berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b) Berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya; c) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, dimana kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan setara, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. (Adnan Buyung Nasution dan Patra M. Zen : 2006)

Hak-hak politik yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah hak dan kesempatan tanpa pembedaan dan pembatasan yang tidak wajar untuk: 1) Ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas; b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya; c) Mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, pada dinas pemerintahan di negaranya. Salah satu hak politik yang dijamin dalam kovenan internasional tersebut adalah hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat ketentuan tentang hak pilih, yaitu hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.

3. Pembahasan

3.1. Makna Pencoblosan Di Bilik Suara

Salah satu esensi dari sistem politik adalah pemilihan pemimpin, dalam banyak Negara demokrasi pemilihan pemimpin tersebut dilakukan melalui sistem pemungutan suara sebagai ciri sebuah Negara yang menganut paham demokrasi. Pemberian suara (voting behavior) merupakan bentuk partisipasi politik aktif sekaligus sebagai tindakan untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik. Pemberian suara lebih praktis diartikan sebagai perilaku memberikan suara.

3.2. Pra Pencoblosan

Ketika sudah memasuki masa tenang, maka segala isu kampanye, atribut kampanye tidak boleh lagi ada di hadapan mata

konstituen. Artinya kita sudah *negative and black campaign*. Mengumbar segala kejelekan dan keburukan lawan politik pada masa tenang ini tidak memberi aura positif bagi perolehan suara. Kenapa demikian, karena pemilih rasional itu tidak melihat keburukan dan kejelekan seorang kandidat. Yang dilihat adalah visi, misi dan program kerjanya pasangan calon untuk 5 tahun mendatang.

Yang terpenting pada masa tenang ini masing-masing kandidat men-suport tim sukses dengan aura positif, evaluasi hasil kerja tim kemenangan, sejauhmana kesiapan tim di lapangan saat hari pencoblosan. Kalau pada masa kampanye kita fokus dan konsentrasi penuh pada isi kampanye dan debat kandidat. Tapi pada masa tenang ini perhatian kita tertuju pada sikap pemilih. Apakah pemilih akan menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Pemilu untuk sebagian akan membentuk citra partai politik, birokrasi, koalisi dan badan peradilan. Penampilan dan daya tanggap badan-badan pemerintah terhadap tuntutan individu dan kelompok-kelompok dapat mempengaruhi kesediaan warga negara untuk mematuhi hukum. Serangkaian pendidikan politik yang ideal juga melibatkan upaya menciptakan good government dan penegakan hukum. Keberhasilan suatu pemilu baru lengkap untuk dinilai jika diikuti dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum. Dalam rangka kerja politik semacam itu, individu dapat memperoleh orientasi politik dan pola-pola tingkah laku yang mungkin memberikan masukan kepada pemeliharaan atau peniruan terhadap suatu nilai tertentu menuju suatu perubahan kearah nilai-nilai demokrasi.

Pembentukan nilai-nilai politik baru yang demokratis yang baru menjadi relevan setelah reformasi. Kekerasan dan ketidakstabilan yang disebabkan oleh derasnya kekerasan sosial dan cepatnya mobilisasi politik dan lambannya proses perkembangan lembaga-lembaga politik, harus diakhiri dengan mengembangkan nilai-nilai baru yang

sesuai dengan tuntutan perubahan, mengembangkan nilai-nilai baru yang sesuai dengan tuntutan perubahan. Mengembangkan nilai-nilai demokrasi berarti menumbuhkan sikap-sikap politik yang menenggang adanya konflik dan menghadirkan mekanisme agar supaya konflik dapat di kendalikan sehingga tidak merugikan masyarakat. Diantara hukum yang menguasai manusia menurut Tocqueville, apabila manusia harus tetap beradab atau menjadi beradab, seni untuk mempersatukan diri harus senantiasa tumbuh dan meningkat menurut ratio.

3.3. Saat Pencoblosan

Kalau pemilih tidak menggunakan hak pilihnya berarti pemilih hanya sebagai penonton menyaksikan pertandingan demokrasi pemilu di masing-masing daerah. Sistem pemungutan suara itu dilakukan dengan mencoblos salah satu kandidat di bilik suara. Ketika kita mencoblos salah satu kandidat, maka kita telah ikut terlibat dalam menentukan pengambilan keputusan politik Negara. Walaupun hanya sebatas pemberian suara (pencoblosan), artinya kita telah berpartisipasi aktif dalam sistem politik. Kedatangan pemilih ke tempat pemungutan suara (TPS) sesungguhnya memiliki arti yang sangat penting sebagai warga Negara. Keadaan itu tidak bisa dimaknai hanya sebagai pelaksanaan pemberian hak suara semata-mata, tetapi jauh dari pada itu adalah begitu banyak harapan pemilih kepada pasangan calon kepala daerah yang akan di coblos. Harapan ini tentu di miliki oleh kalangan pemilih rasional dan pemilih cerdas. Besarnya harapan itu, harus disadari oleh kandidat bahwa mereka sedang memegang hak orang lain (hak pemilih : kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan, perubahan, hak layak hidup dstnya), yakni harapan yang begitu banyak yang wajib ditunaikan oleh kandidat, jika mereka menang dalam pertarungan ini. Lalu mengapa ada orang yang tidak ikut memilih, atau dalam istilah populer di sebut dengan golongan putih (golput)?

Sesungguhnya golongan putih itu adalah golongan orang yang sadar memilih untuk tidak menunaikan hak politiknya, kenapa, karena harapan kepada kandidat sudah mati, artinya kalangan ini sudah keabisan harapan kepada masing-masing pasangan calon untuk menata kehidupan yang lebih baik lagi.

Urusan pilih dan memilih ini termasuk ke dalam hukum alam, hidup ini harus memilih. Memilih untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi juga pilihan. Yang menjadi persoalan adalah dampak dari sebuah pemilihan itu. Memilih memang tidak membutuhkan waktu lama, tapi dampaknya berlangsung panjang (5 tahun) ke depan. Jika begitu, bukan waktu 1 menit saat mencoblos di bilik suara yang perlu diperhatikan, tapi mengapa kita menentukan pilihan itu yang perlu dipertanyakan. Disaat kita mencoblos mungkin dengan tusukan yang lunak dan lembut tapi dampaknya bisa keras dan kasar jika kemudian kita salah dalam menentukan pilihan. Maka dari itu memutuskan pilihan itu bukanlah hal gampang dan mudah. Memilih itu seni, pemilih yang rasional membutuhkan kecerdasan dalam memilih. Lalu apa yang dapat di pertimbangkan pemilih suara, untuk menjadi pemilih rasional dalam menentukan pemimpin daerahnya untuk masa jabatan 5 tahun mendatang.

Pertama, pengambilan keputusan politik selalu terfokus pada perdebatan apakah pemilih dalam pengambil keputusannya rasional atau tidak rasional. Padahal, kata 'rasional' sendiri adalah kata yang sangat sulit dipahami. Seperti diungkapkan Popper tentang rasionalitastas mengatakan '*I have a deep ingrained fear of big wordes, such as rationality.*' Weber juga bicara tentang rasionalitas, ia membedakan rasionalitas nilai (*valoerational*) dengan rasionalitas tujuan (*goal-rational*). Rasionalitas nilai diartikan sebagai orientasi aksi berdasarkan nilai apakah itu etika, moralitas, agama, hal-hal yang bersifat estetika, kesukaan, atau asal-usul. Rasionalitas seseorang individu dinilai sejauh mana individu tersebut mengambil keputusan

atas nilai-nilai dia pegang, dan bukan dari tujuan yang hendak dicapai. Rasionalitas tujuan, di sisi lain, diartikan sebagai orientasi keputusan dan aksi berdasarkan kesesuaian dengan tujuan akhir, metode pencapaiannya dan konsekuensinya. Individu akan dinilai rasional ketika keputusan dan aksinya mendukung tujuan akhir. Don Bryne (dalam Syafhendry : 2016) mengemukakan teori afek respon [*respon affect theori*] tentang perilaku voting. Byrne mengemukakan bahwa ada dua asumsi tentang manusia, yaitu manusia sebagai makhluk yang rasional dan yang tidak rasional. Dalam perilaku voting, pemilih dikatakan rasional jika ia memberikan suara kepada kandidat didasarkan pada komponen belief, yaitu atribut yang melekat pada kandidat; apa visi dan misi kandidat ke depan; apa programnya [*political program*], dan apa [*platformnya*]. Sebaliknya seorang pemilih dikatakan tidak rasional atau emosional dapat dilihat apabila ia memilih kandidat hanya didasarkan pada kesamaan [*similarity*] sifat, karakteristik tokoh dan juga kedekatan hubungan [*proximity*] tanpa melihat terlebih dahulu melihat segala atribut kandidat tersebut.

Kedua, dalam konteks perilaku politik, rasionalitas politik termasuk pula rasionalitas perilaku pemilih. Berdasarkan rasionalitas itu, kita melakukan sesuatu tindakan politik berdasarkan faedah yang didapat. Dengan asumsi bahwa pertimbangan-pertimbangan yang logik dan rasional itulah ciri-ciri masyarakat modern (Negara maju). Rasionalitas merupakan suatu sikap dan tindakan yang mempertimbangkan segala sesuatu secara rasional dan logik. Ketiga, ketika point pertama dan kedua tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan maka, sistem nilai dan kepercayaan diyakini menuntun setiap pemilih untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini sistem nilai dan kepercayaan memiliki kekuatan lebih untuk mengarahkan keputusan seperti apa yang akan diambil dibandingkan dengan logika dan perhitungan kalkulatif. Di masukkannya

sistem keyakinan (*beliefs sistim*) dalam proses pengambilan keputusan didasarkan pada kenyataan bahwa pemilih tidak pernah memiliki informasi yang benar-benar lengkap. Ketika mereka dihadapkan pada situasi ini, sistem keyakinanlah yang akan menuntun mereka untuk memilih. Itulah makna pencoblosan di bilik suara.

3.4. Pasca Pencoblosan

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Masyarakat pemilih mengantungkan harapan dan menitipkan pesan secara tidak langsung kepada kandidat yang mereka pilih, semoga saja harapan dan pesan tersebut dapat dimengerti dan dipahami serta diimplementasikan oleh kandidat yang menang, maka lahirlah pemimpin yang aspiratif dan inspiratif dari bilik suara.

4. Kesimpulan

Akhirnya sudah saatnya kita merubah paradigma lama dari pemilih yang di mobiliasi menjadi pemilih yang mandiri, berdasarkan pada akal budi, mulailah membangun demokrasi yang sehat jasmani dan rohani, dari politik uang menjadi anti politik uang. Jadilah pemilih yang rasional dan cerdas. Pemilih rasional dan cerdas akan menghasilkan pemimpin berkualitas.

Daftar Pustaka

- Al-Iman, Abu Nashr Muhammad, 2004, Membongkar Dosa-dosa Pemilu, Prisma Media, Jakarta
- Almond, Gabriel, 1974, A Comparative Politics Today, Beston, Little, Brown and Company
- Azra, Azumardi 2005, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani Jakarta: Prenada Media

-
- Fuady, Munir, 2010, Konsep Negara Demokrasi, (Bandung: Revita aditama,
Huntington, Samuel P., 1995, Gelombang Demokratisasi Ketiga, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo
Karim, Rusli, 2006, Pemilu Demokratis Kompetitif, Yogyakarta: Tiara Wacana
Ramses, Andy (ed), 2009, Politik & Pemerintahan Indonesia, MIPI, Jakarta
Rozali Abdullah, 2009, Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
Saragih, Bintan R, 1998, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta
Syafhendry, 2016, Perilaku Pemilih : Teori dan Praktek, Alaf Riau, Pekanbaru

